



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISHAKA, bertempat tinggal di Jalan Nener, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirullah, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Lintas Lakey, Dusun Rasabou, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK-KHA&P/XI/2022 tanggal 10 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA CQ. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA, berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta No.117, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., dkk.**, para Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-001/WPJ.31/2022 tanggal 31 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU, berkedudukan di Jln. Kakak Tua, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dpu, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Januari 2023 Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan di muka persidangan pada pokoknya bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan ada kesalahan formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV ditegaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara perdata tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H..

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp332.000,00;
Jumlah	:	Rp432.000,00;

(empat ratus tiga puluh dua ribu)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor **38/Pdt.G/2022/PN Dpu**